

PENERANGAN JALAN –

2025

PERDA KOTA SALATIGA NO.1, LD. 2025/NO. 1. TLD. NO. 1. HLD KOTA SALATIGA 9 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN ALAT PENERANGAN JALAN

ABSTRAK - bahwa alat penerangan jalan merupakan salah satu perlengkapan jalan yang berperan penting dalam menunjang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran bagi pengguna jalan dan masyarakat serta memberikan nuansa keindahan (estetika) apabila dikelola dan diatur dengan memperhatikan pola tata ruang yang baik. Pemerintah Daerah selaku pelayan publik bertanggungjawab memberikan penerangan pada jalan umum, yang dipergunakan oleh masyarakat;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 22 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Alat Penerangan Jalan dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Asas, maksud dan tujuan serta ruang lingkup Pengelolaan PJU, fungsi PJU, kewenangan pengelolaan PJU, perencanaan, penempatan dan pemasangan PJU, pengoperasian, pemeliharaan, penggantian dan penghapusan, kerjasama dengan pihak ketiga, pembiayaan, larangan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, ketentuan penyidikan serta ketentuan pidana

CATATAN - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Februari 2025

- Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan perencanaan pelaksanaan penyediaan PJU dan tata cara pengenaan sanksi administratif akan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

- Penjelasan: 3 hlm;